



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
PASCASARJANA IAIN SURAKARTA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Akademik dipandang perlu penetapan Indikator Utama dan Indikator Tambahan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- b. Bahwa Indikator Utama dan Indikator Tambahan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini layak menjadi Pedoman kerja Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
7. Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

- Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Agama No 24 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 11. Peraturan Menteri Agama No 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

MEMUTUSKAN

Metetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN PASCASARJANA IAIN SURAKARTA TAHUN 2018.

KESATU : Indikator Utama dan Indikator Tambahan dalam lampiran keputusan ini menjadi Pedoman kerja Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DIREKTUR,

